

BAB IV

A. Kasus-kasus Kawin Paksa di Selangor Malaysia

Dari hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa kasus kawin paksa yang terjadi di Selangor dikarenakan beberapa faktor dan kesus yang melibatkan perempuan paling tinggi berbanding laki-laki. Meskipun begitu banyak kesus yang diajukan ke pengadilan disebabkan takut dan untuk menjaga maruah keluarga. Antara perkara yang bisa berlakunya kawin paksa yaitu:

- Menjaga hubungan kekeluargaan (adik beradik ibu ayah)
- Jalinan perniagaan (*share partner*)
- Wasiat orang tua yang telah meninggal dunia
- Orang yang berhutang
- Tangkapan khalwat (penguasa agama)

Dan di antaranya faktor terjadinya kawin paksa seperti berikut:

- I. Ekonomi: Kasus terkait dengan harta yang terjadi pada Nur Amalinah Binti Bahrain (17 tahun) dan Rayyan Denial Bin Saidon (25 tahun) menikah pada tahun 2017 saat menikah usia Nur Amalinah masih sangat muda karena baru berusia 17 tahun. Pada saat itu Nur Amalinah memang sudah tidak sekolah lagi karena kondisi ekonomi keluarganya yang tidak memungkinkan.¹⁰³ Hal yang sama juga terjadi pada Siti Salmiah Binti Ahmad (18 tahun) yang menikah dengan Haikal Afifi Bin Rasyidi (27 tahun). Pada

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Nur Amalinah Binti Bahrain dan Rayyan Denial Bin Saidon, Pelaku Kawin Paksa di Selangor Malaysia tanggal 25 Juli 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan Maret 2019 yang lalu Siti Salmiah Binti Ahmad dan Haikal Afifi Bin Rasyidi resmi menjadi pasangan suami istri sampai sekarang.¹⁰⁴ Mereka dinikahkan karena orang tua yang berfikirannya jika anak mereka segera menikah dengan keluarga yang bercukupan maka kehidupan mereka akan serba tercukupi tidak seperti orang tua nya yang serba kekurangan ditambah dengan keadaan ekonomi yang semakin sempit kerna berlaku kawalan pergerakan akibat Covid 19.

- II. Kasus yang kedua disebabkan faktor Agama dimana orang tua Faradhiah Binti Nasruddin merasa sangat khawatir sekali melihat pergaulan anak muda zaman sekarang yang begitu bebas. hubungan anak laki-laki dan anak perempuan seolah tidak ada jarak lagi, jalan bersama dan berboncengan motorsikal seolah-olah sudah menjadi pemandangan yang lazim terjadi. Berpacaran dianggap hal yang wajar saja bagi anak muda. Sedangkan orang tua Faradhiah tidak mau anaknya terjerumus kedalam pergaulan yang seperti itu. Sehingga orang tua Faradhiah langsung menikahkannya dengan Mohamad Rifqi bin Jamaluddin (28 tahun) karena keluarganya memang sudah sejak lama merencanakan akan meminang Faradhiah. Akhirnya Faradhiah menikah dengan Mohamad Rifqi pada bulan Juli 2020.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Siti Salmiah Binti Ahmad, Pelaku Kawin Paksa, di Selangor Malaysia tanggal 28 Juli 2021.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan orang tua Fadiah, Orang Tua Pelaku Kawin Paksa, di Selangor Malaysia tanggal 26 Agustus 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- III. Selain faktor ekonomi dan faktor agama kasus kawin paksa juga terjadi atas sebab adanya faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh terhadap pola fikir orang tua dalam mengambil keputusan, seperti yang terjadi pada Mimi Salihah (19 tahun) dan Ahmad Hafizul Bin Mohd Syukri (22 tahun) menikah pada pertengahan tahun 2021. Ketika itu Mimi Salihah baru lulus sekolah peringkat menengah, dan Mimi Salihah memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah di Universitas namun cita-citanya itu terpaksa harus dipendamnya, karena ayahnya telah menjodohkan dirinya dengan Ahmad Hafizul bin Mohd Syukri.¹⁰⁶ Karena orang tua Mimi Salihah beranggapan buat apa sekolah tinggi kalau pada akhirnya juga akan menjadi ibu rumah tangga.
- IV. Dalam hal membina empayar perniagaan juga merupakan faktor terjadinya kawin paksa seperti kesus seorang perempuan anak kepada ahli koperat Salasiah bt Amin yang terpaksa berkawin dengan suaminya Mohd Firdaus bin Othman.¹⁰⁷ Ini adalah kerna kedua orang tua mereka mahu delegasi keturunan mereka dapat menyambung bisnes dan sebagai ahli koperat. Akibatnya anak-anak dipaksa menikah tanpa membuat pilihan sendiri.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Mimi Salihah, Pelaku Kawin Paksa di Selangor Malaysia Tanggal 28 Agustus 2021.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Salasiah binti Amin, Pelaku Kawin Paksa, di Selangor Malaysia tanggal 30 Agustus 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor-faktor Lain Terjadinya Kawin Paksa

Perkawinan kerna dipaksa atau dijodohkan tersebut boleh terjadi setidak-tidaknya kerna dua hal berikut:

- a. Si anak menerima saja calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak pihak keluarga tanpa melalui perdebatan atau perbincangan. Dalam hal ini boleh jadi awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang dengan kehendak kedua orang tuanya akan tetapi lewat pendekatan dan dialong yang akrab dan hangat akhirnya si anak mau menikah/kawin dengan orang yang dijodohkan dengannya demi menjaga hati orang tuanya.
- b. Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alot bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya.¹⁰⁸

Kawin paksa tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja namun anak laki-laki juga mengalaminya. Hal yang sama juga terjadi dengan contohnya Rosna yang menikah kerna dijodohkan mengatakan awal dirinya juga sangat menentang perjodohnya dengan contohnya Jalil, kerna memang dia tidak mencintai Jalil selain itu Jalil dikenali

¹⁰⁸ Muhammad Muhyiddin, *Saad Yang Indah Untuk Menikah*. (Yogyakarta: Diva Press, 2005) hal. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suka bergaul dengan preman di kampung padahal keluarga Jalil termasuk keluarga yang di pandang oleh masyarakat. Ketidak setujuannya itu sempat dinyatakan kepada orang tuanya namun ditolak oleh orang tuanya dan memaksa Rosna untuk menerima saja perjodohan itu demi menjaga nama keluarganya.

Selain untuk mempertahankan hubungan nasab, terjadinya kawin paksa disebabkan untuk lebih mempereratkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan supaya tidak menjauh atau putus. Pertimbangan mengenai harta benda serta adanya ketakutan orang tua melihat perjaulan orang muda pada zaman sekarang yang begitu bebas¹⁰⁹ dan ditambah dengan penggunaan alat teknologi di media sosial anatara faktor ketakutan orang tua.

Orang tua tentu ingin yang terbaik buat anaknya dan mereka tidak ingin melihat anaknya hidup susah adalah salah satu terjadinya kawin paksa. Masih lagi terdapat orang tua yang mencarikan jodoh untuk anak-anaknya kern aitu disebabkan mereka beranggapan bahwa pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak mereka sedangkan kalau anak memilih sendiri pun belum tentu sesuai dengan keinginan orang tuanya. Cuma tiada pertimbangan dari orang tua samada anaknya menyukainya atau tidak. Bagi mereka apa yang menjadi pilihan mereka itulah yang terbaik.

¹⁰⁹ Syamsuddin, (Orang Tua Yang Menjodohkan Anaknya) wawancara, tanggal 2 Agustus 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya kawin paksa seperti yang dituturkan Ibu Siti yang menjodohkan putrinya dengan anak orang berkecukupan keluarga Dulla bahkan dapat dikategorikan orang kaya sedangkan Ibu Siti seorang petani dengan penghasilan yang paspasan. Ibu Siti melakukan hal itu kerna memang keluarga Dulla yang terlebih dahulu menyampaikan maksud untuk menjodohkan anak mereka.¹¹⁰

Berbeda dengan Ibu Nadi, dia menjodohkan anaknya kerna merasa khawatir melihat pergaulan anak muda pada zaman sekarang yang begitu bebas ditambah dengan perhubungan dunia tanpa sempadan. Ketika Ibu Nadi melihatkan anaknya yang sudah mulai bertingkah agak liar seperti sering keluar malam tanpa izin dan sudah mulai berpacaran, maka untuk mengantisipasinya anak itu dinikahkan segera dengan pilihannya. Kata Ibu Nadi “saya menjodohkan anak saya kerna melihat pergaulan anak muda sekarang begitu bebas dari anak saya terjerumus, lebih baik saya carikan pasangan untuknya dan menikahkan dengan segera.”¹¹¹

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan kerna dijodohkan adalah:

- a. Untuk mempertahankan adat yang telah berlaui secara turun temurun

¹¹⁰ Ibu Siti, (*Orang Tua Yang Menjodohkan Anaknya*), wawancara, tanggal 27 Agustus 2019

¹¹¹ Ibu Nadi, (*Orang Tua Yang Menjodohkan anaknya*), wawancara, tanggal 29 Agustus 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan) dan lebih mempereratkan hubungan kekeluargaan
- c. Pertimbangan harta pusaka agar tidak jatuh ke tangan orang lain.
- d. Orang tua beranggapan bahwa pilihanya adalah yang terbaik.
- e. Faktor ekonomi atau perniagaan bersama (kongsi).
- f. Pendidikan yang masih rendah
- g. Adanya ketakutan orang tua melihat perkembangan remaja dan belia.
- h. Ada perasaan berhutang budi
- i. Si anak terpaksa agar orang tua tidak merasa kecewa dan rasa hati.

Perkawinan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan atau biasa disebut dengan istilah kawin paksa akan menimbulkan dampak atau akibat dari sebuah aktifitas.

Dari hasil wawancara penulis dengan pasangan-pasangan yang menikah karena dijodohkan. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa kehidupannya tidaklah bahagia, pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang asing lagi bagi mereka. Maka tak heran apabila terdapat pasangan yang menikah karena dijodohkan harus mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian. Dan penyebab ketidak harmonisan itu disebabkan karena:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“saya menikah tidak dilandasi rasa suka dan cinta, namun karena dijodohkan, saya sangat tidak menyetujui perjodohan itu bahkan saya sangat membencinya. Tapi keluarga saya sangat otoriter terhadap saya, dia tetap memaksakan kehendaknya. Ya seperti inilah akibatnya, kami bercerai. Bahkan selama masih menjadi suami istri kami tidak pernah tinggal serumah.¹¹²

Perkawinan tidak hanya sekadar menyatukan dua jiwa yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga. Namun apa jadinya apabila keluarga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Selvi merasakan hal itu selama menjalani kehidupan rumah tangganya dengan suaminya, Selvi selalu merasa tidak nyaman sebab keluarga suaminya selalu mencampuri urusan rumah tangga mereka. Memang setelah menikah Selvi diboyong kerumah keluarga suaminya dan tinggal bersama mertuanya.

C. Geografis Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor Malaysia

Dalam catata sejarah dikatakan bahwa agama Islam telah masuk ke Selangor abad ke 15 melalui Melaka. Pada era tersebut Selangor berada dibawah takluk jajahan Melaka. Pada era zaman pemerintahan Melaka, telah ada jawatan

¹¹² Selvi, Kawin Paksa, Wawancara, tanggal 29 Agustus 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadi. Sejarah adanya mahkamah syariah di negeri Selangor telah muncul pada abad ke 17.

Pada tahun 1884, Majlis Mesyuarat Negeri Selangor telah mengiktiraf jawatan kadi dan imam, seterusnya mengambil keputusan untuk melantik seorang kadi untuk menyelesaikan segala masalah hukum-hukum agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Pada waktu itu juga DYMM Sultan Selangor telah melantik seorang kadi disebut sebagai “Kadi Selangor” dengan memberikan gaji sebanyak RM 900.00 per tahun dan period ini hanya berlaku sehingga tahun 1892 dan kemudiannya jawatan tersebut diganti namanya kepada “Chief Kadi”.¹¹³

Undang-undang mencegah Berzina tahun 1894 (*Prevention of Adultery Regulation 1894*) adalah undang-undang pertama yang diumumkan di negeri Selangor. Diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 26 September 1894 dan undang-undang ini hanya berkuatkuasa untuk orang islam sahaja. Menurut undang-undang ini, seorang laki-laki melakukan hubungan kelamin dengan seorang perempuan yang telah bersuami adalah bersalah dan boleh dihukum 2 tahun penjara bagi laki-laki dan 1 tahun penjara bagi perempuan dan mungkin kedua-duanya

¹¹³ Dokumentasi Sejarah Geografis Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah, Selangor, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan denda. Dalam masalah ini mahkamah akan bertindak ke atas laporan yang dibuat oleh suami perempuan itu atau orang lain yang bertanggung jawab atas perempuan itu dimana sekiranya suaminya tiada.

Pada tahun 1900 pula, Majlis Mesyuarat Negeri telah meluluskan Undang-undang Pendaftaran Nikah Kahwin dan Cerai Orang-orang Islam tahun 1900 (*Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1900*) yaitu undang-undang berhubungan dengan nikah kawin dan cerai orang-orang Islam di negeri Selangor. Undang-undang ini memperuntukkan suami atau wali hendaklah melaporkan perkawinan kepada kadi atau wakil kadi daerah dalam waktu 7 hari selepas akad nikah dan kadi atau wakilnya hendaklah mendaftarkannya dan mengeluarkan surat perkawinan. Begitu juga dengan perceraian, hendaklah dilaporkan kepada kadi dalam waktu 7 hari sesudah bercerai dan surat cerai akan dikeluarkan kepada mereka yang berkenaan. Sekiranya ini tidak dipatuhi, tindakan boleh diambil dengan dikenakan sanksi tidak melebihi dari pada RM 25.00. Dengan adanya undang-undang tersebut dan untuk membicarakan hal nikah kawin dan cerai, maka diadakan mahkamah kadi.¹¹⁴

Pada tahun 1900 juga, jawatan kadi mula diperluaskan

¹¹⁴ Dokumentasi Sejarah Geografis Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah, Selangor, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke daerah-daerah dalam negeri Selangor dan pada tahun 1922 tiap-tiap daerah ada kadinya masing-masing, yaitu daerah Klang, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Ulu Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Kubu dan rawang.¹¹⁵

Pada tahun 1948 Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah ditubuhkan, dengan itu usaha menggubal undang-undang telah dilakukan dan menghasilkan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No.3 tahun 1952 dengan nama Enakmen Undang-undang pentadbiran agama Islam Selangor No.3 tahun 1952 dan mula dikuatkuasakan pada 5 Desember 1952. Dengan adanya undang-undang ini maka termasuklah undang-undang terdahulu dari padanya. Sehingga ke hari ini undang-undang ini telah mengalami pindaan sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1969, 1960, 1961, 1962, 1966, 1972 dan pada 1979. Pindaan ini dibuat berkaitan dengan urusan mengemas kinikan pentadbiran hal ehwal islam di negeri Selangor.

Pada tahun 1984 undang-undang keluarga Islam Selangor No.4 tahun 1984 telah diluluskan dan dikuatkuasakan pada 23 Januari 1989 di seluruh negeri Selangor. Pelaksanaan undang-undang ini telah memansuhkan bahagian ke 6,7 seksyen 155,156, 158, 160 dan

¹¹⁵ Dokumentasi Sejarah Geografis Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah, Selangor, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

178 perenggan(n) undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No.3 tahun 1952.

Pada tahun 1989 Enakmen Perundang-undangan Islam Negeri Selangor No.2 tahun 1989 telah diluluskan. Berdasarkan enakmen inilah Mahkamah Syariah Selangor ditubuhkan secara resmi dan berasingan dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Pada tahun 1991, Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah Selangor No.6 tahun 1991 dan Enakmen Kanun Prosedur Mal Syariah Selangor No. 7 tahun 1991 telah diluluskan dan mula dikuatkuasakan pada 1 hb. September 1991. Mulai dari tanggal itu Mahkamah syariah Selangor telah diasingkan secara resminya dari JAIS. Pada tahun 2003 nama mahkamah syariah Selangor telah ditukar kepada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor selaras dengan perkembangan dan peningkatan kualitas perkhidmatannya kepada pelanggan.

Mahkamah Syariah Negeri Selangor ditubuhkan berdasarkan kepada sekyen 44 (1) 44 (2) undang-undang pentadbiran agama islam Selangor (1952). Sejak ditubuhkan hingga September 1991. Mahkamah Syariah Negeri Selangor dibadbirkan bersama Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS). Mulai 001hb. September 1991. Penngurusan pentadbiran mahkamah syariah telah diasingkan dari pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentadbiran JAIS dan dikenali sebagai Mahkamah Syariah Tinggi Negeri Selangor. Pusat Pentadbiran Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor beroperasi di tingkat 5 &6. Bangunan mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiapan Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Mulai 02hb oktober 2003 pengurusan pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Selangor telah ditukar namanya dan dikenali sebagai Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS).¹¹⁶

Bermula 18 Juli 2011, JAKESS telah berpindah dan memulakan operasinya ke bangunan yang baru di bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor. Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) terdiri daripada Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan 12 Mahkamah Rendah Syariah.

UIN SUSKA RIAU

D. Dasar, Visi, Misi Dan Obyektif Jabtana Kehakiman Syariah Selangor

1. Dasar

Memastikan pengurusan perkhidmatan pengadilan kasus-kasus syariah berjalan lancar selari dengan visi dan misi

¹¹⁶ Dokumentasi Sejarah Geografis Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah, Selangor, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan kehakiman syariah Selangor (JAKESS) secara adil dan berkesan melalui pendekatan yang inovatif untuk memenuhi kehendak pengan berasaskan hukum syarak dan undang-undang semasa.¹¹⁷

2. Visi

Menjadi Insitusi Kehakiman Syariah Yang Berwibawa.

3. Misi

Melaksanakan pengadilan, pengurusan mahkamah dan Perkhidmatan sokongan secara professional. Berkesan dan sitematik berasaskan peruntukan undang-undang Islam yang seragam di Selangor untuk mencapai keredhaan Allah.

4. Obyektif Jabatan

Obyektif mahkamah tinggi syariah negeri Selangor ialah kearah melakukan dasar-dasar yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor adalah menerima dan menyelesaikan kes-kes yang dibawa ke mahkamah syariah dengan adil dan seksama mengikut peruntukan undang-undang, menguatkuasa dan melaksanakan system kehakiman Islam yang teratur dan berkesan, mengurus kes-kes rayuan syariah secara teratur dan berkesan, mengurus permohonan pembagian harta pusaka, membangunkan sumber manusia yang terlatih dan mencukupi, memberi perkhidman

¹¹⁷ Dokumentasi Dasar, Misi, Visi dan Obyektif Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah, Selangor, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rundingan cara, pertemuan dan perdamaian.

E. Peranan Dan Fungsi

Mahkamah rayuan syariah (Mahkamah Agung) menangani kasus-kasus mal dan jinayah (pidana) dan Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah menangani pembicaraan kasus-kasus jinayah (pidana), mal, faraid pada tingkat banding. Mahkamah Rendah syariah (peradilan agama) menangani kasus pidana dengan hukuman maksimal yang ditentukan oleh undang-undang sebesar RM 5,000.00 atau 3 tahun penjara atau keduanya sekali. Sedangkan untuk perkara yang menyangkut harta benda, sanksinya RM 50,000,00.¹¹⁸

1. Memberi nasihat perundangan syariah kepada pihak-pihak yang telah dikeluarkan perintah Nafkah anak oleh mahkamah syariah.
2. Memantau tugas bailiff dan melaksanakan perintah yang dibuat oleh mahkamah syariah berkaitan nafkah supaya perintah tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak.
3. Melaksanakan pengurusan pentadbiran yang berkaitan dengan perintah penguatkuasaan serta perintah pelaksanaan

¹¹⁸ Dokumentasi Peran dan Fungsi Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah, Selangor, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghakiman oleh mahkamah syariah antara negeri-negeri dapat berjalan lancar tanpa sebarang halangan.

4. Menguruskan bantuan sokongan kewangan kepada anak yang menjadi mangsa kegagalan pembayaran nafkah oleh suami samada dalam perkahwinan atau perceraian berdasarkan hukum syarak.
5. Melaksanakan pengurusan bantuan sokongan yang terbentuk moral/nasihat serta kewangan kepada pihak yang terlibat dalam terutamanya yang berkaitan pembiayaan naafkah mengikut lunas-lunas hukum syarak.
6. Menyediakan dan melaksanakan pengadilan terhadap pelanggaran kasus pidana berdasarkan syariat dan undang-undang.
7. Menyediakan pelayanan pengadilan yang berkualitas bagi masyarakat.
8. Menguruskan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas.

F. Gambaran Organisasi Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor


1. Hakim 1 : Dato Haji Mukhyinddin Bin Ibrahim
2. Hakim 2 : Tuan Mohammad Adib Bin Husain
3. Pembantun Hakim : Puan Rosmawati Binti Shamsuru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pen.Pegawai Tek. Maklumat: Muhammad Isham Bin Ismail
5. Ketua Pendaftar : Puan Norhuda Bt.Roslan
6. Pembantu Hakim 2 (s/u) : Norizan Binti Fahrudin
7. Pembantu pendaftaran : Siti Noraini Bt Mohd Ali
8. Pembantu Tadbir (1) : Mohd Razali Bin Husain
9. Pembantu Tadbir (2) : Zaipul Bin Zainal
10. Pembantu Tadbir (3) : Nasha B Tarikat
11. Pengantar Notis : Shamsuddin Bin Manan

G. Struktur Organisasi Mahkamah Tinggi Syariah Selangor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Piagam Pelanggan

Seluruh warga mahkamah tinggi syariah Selangor bertekad memberi perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan berasaskan ciri-ciri berikut yaitu kecekapan dan ketepatan masa dalam menangani urusan dengan pelanggan.

1. Memastikan 80 peratus kes-kes mahkamah rayuan syariah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan selepas didaftarkan di jabatan kehakiman syariah Malaysia.
2. Memastikan pembinaan arahan amalan dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh persetujuan jawatan kuasa kerja arahan amalan.
3. Memastikan sekurang-kurangnya 80 peratus pegawai syariah menghadiri 3 kursus teras dalam tempo 1 tahun dari tarikh pelantikan.
4. Memastikan peperiksaan perkhidmatan di bawah skim perkhidmatan pegawai syariah untuk tujuan pengesahan jawatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
5. Memastikan bil/tuntutan yang lengkap, dibayar dalam tempoh 14 hari tarikh penerimaan oleh unit kewenangan.
6. Memastikan wang pendahuluan dana sokongan keluarga dibayar dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan jawatankuasa amanah sokongan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memastikan kajian/penyelidikan jangka pendek diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh arahan dikeluarkan.¹¹⁹

I. Hasil Penelitian Dan Perbahasan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis mendapati bahawa kasus kawin paksa yang terjadi di Selangor banyak terkait dengan kaum perempuan dan kaitan kebanyakannya demi menjaga agama, keturunan dan harta. Seperti yang dinyatakan kasus-kasus terjadi banyaknya dari orang-orang desa yang berkaitan dengan ilmu dan kenalan samada sekampung atau seperusahaan.

J. Pelaksanaan Kawin Paksa Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003 di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor Malaysia

Berawal dari sejak turunnya agama Islam didunia telah ada aturan hukum yang mengatur tentang apa saja yang dilakukan oleh manusia. Dengan adanya peraturan atau Undang-Undang dan hukum Islam, sesuatu perkara atau masalah yang hendak dilakukan atau dijalankan akan lebih berkesan dan sistemik. Begitu juga dengan kasus-kasus nikah cerai yang terdapat dimana-mana di negeri di Malaysia khususnya di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Tinggi Negeri Selangor Malaysia,¹²⁰ dan seharusnya kasus terhadap nikah paksa di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor Malaysia yang ditinjau dari hukum Islam telah menarik minat penulis untuk meneliti tentang permasalahan tersebut.

Setelah diadakan wawancara dengan Tuan Mohammad Adib Bin Husain yang memegang jabatan sebagai pegawai hakim dua di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor Malaysia mengatakan bahwa;

Suatu perkawinan adalah wadah penyaluran keperluan biologis manusia yang wajar dan dibenarkan. Bahkan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, perkawinan ini ditradisikan sebagai sunnah baginda. Oleh karena itu, yang penuh nilai dan bertujuan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan penetapan syariat perkawinan dapat tercapai. Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan akad pernikahan adalah persetujuan kedua calon (pria dan wanita).¹²¹

¹²⁰ Dokumen Kasus Nikah Cerai Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Malaysia, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor Malaysia, 2003.

¹²¹ Wawancara dengan Tuan Mohammad Adib Bin Husain, Pegawai Hakim dua Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Malaysia, tanggal 24 Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis melihat satu kasus yang di bawa ke mahkamah diantara Syed Abdullah al-Shatiri bersama pasangannya Syarifah Salmah (1959 1 MLJ 137) dimana seorang bapa yang merupakan wali mujbir telah mengawinkan anak perempuannya dengan seorang lelaki Arab bernama Syed Abdullah al-Shatiri telah merayu supaya perintah Mahkamah Syariah yang telah membatalkan perkawinan itu diketepikan. Ini adalah kerna anak perempuannya yaitu Syarifah Salmah telah membuat pengaduan bahwa pernikahnya tidak mendapat persetujuan dari dirinya. Keputusan kesus tersebut rayuan bapa telah dibenarkan oleh Lembaga Rayuan dan Yang Arif Hakim Syarie.¹²² Alasan keputusan tersebut adalah dikaitkan dengan pendapat Imam as Syafie¹²³ menyatakan seorang bapa boleh mengikut kehendaknya bagi mengawinkan anak perempuan tanpa meminta izin tidak kira berapa umurnya dengan syarat anak itu masih perawan. Walau bagaimana pun adalah sunat berunding dengan anak perempuan tersebut tentang bakal suaminya dan izin rasmi keatas perkawinan itu adalah perlu jika dia telah hilang perawannya (lampiran kasus teks di bab III). Manakala seorang bapa mengawinkan anak perempuan masih di bawah umur maka anak, maka anak perempuan itu tidak boleh

¹²² Ahmad Ibrahim, President, *M.J Namazie and Mohamed Sidek bin Hj Abdul Hamid*, Member. May 16, 1959 – Syariah Court No. 1 og 1959.

¹²³ Kitab *Minhaj at- Talibin* karangan Imam an-Nawawi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan kepada suaminya sebelum dia mencapai umur baligh. Jika berlaku kegagalan pada pihak bapa, maka bapa kepada bapanya (datuk/kakek) hendaklah menjalankan semua kuasanya. Mahkamah juga mengambil pandangan Syeikh Abdul Kader Bin Muhammad al-Makkawi yang menyatakan; “Seorang bapa atau datuk (kakek) mengawinkan seorang anak perawan tanpa persetujuan anak perempuan tersebut adalah sah dengan syarat

1. Tidak terdapat sifat permusuhan yang nyata antara anak perempuan itu dengan bapanya atau datuknya yang telah mengawinkannya dan tidak pula terlindung daripada pengetahuan orang-orang di tempat perempuan itu berada.
2. Suami itu sama taraf (sekufu) dengan anak perempuan itu.
3. Suami itu mampu membayar mas kawin
4. Tidak terdapat sifat permusuhan baik di luar maupun di dalam antara anak perempuan itu dengan suaminya.
5. Bapa atau datuk itu boleh mengawinkan anak perempuannya dengan mas kawin yang berkurang menurut nilai mata wang sebuah negara.

Kalau diteliti al-Qur'an, belum ditemukan pernyataan tentang nikah paksa (ijbar), akan tetapi hanya menyebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa ayat yang menjelaskan tentang permasalahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu. Dalam al-Qur'an dikatakan sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: Apabila kamu menolak istri-istrimu, lalu mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).

Kalau dilihat dari asal muasal turunya ayat tersebut (asbabul nuzul) adalah berkaitan dengan sikap Ma'qal Ibnu Yasar yang enggan atau tidak mau menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang tidak di inginkannya. Dengan alasan bahwa dulu laki-laki yang menikahi saudara perempuan telah menceraikannya, sekarang ingin kembali menikahinya. Namun setelah mendengar adanya perintah Nabi untuk tidak menolaknya, "Ma'qal ibnu Yasar, Ma'qal ibnu Yasar kemudian membuat akad baru, saya mendengar dan taat kepada perintah Tuhan kemudian mengundang calon suami lalu menikahkannya". Dari riwayat Hr. Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi.¹²⁴

Diantara penafsiran dari Hadist di atas adalah sebagai

¹²⁴ Muhammad Akhyar, *Fikih Sunnah Wanita*, (Selangor: Al-Hidayah Publication, 2016) hal. 420.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut:

- a. Khitbah diperuntukkan kepada para wali (ayah, kakek, saudara laki-laki) untuk tidak menolak untuk menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya.
- b. Khitbah tersebut di peruntukkan kepada masyarakat umum.
- c. Tindak lanjutnya bahwa enggan menikahkan atau sebabnya memaksakan kehendak dengan paksaan adalah tidak diperbolehkan.
- d. Dari sinilah secara implicit membolehkan perempuan untuk menikahkan dengan pilihan sendiri dan seorang pun tidak boleh menolaknya asal ada kebaikan di masa depannya.

Menurut Asy Syafi'I mengatakan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa perempuan merdeka tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Persoalan itu tentu ada kaitannya dengan hadist yang menjelaskan tentang perempuan yang tidak dapat menikah tanpa adanya walinya.

Kemudian selanjutnya, perlu dijelaskan terkait mengenai beberapa kata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan paksaan/memaksa di beban/diwajibkan mengerjakan sesuatu seperti di dalam Al-Qur'an berikut ini:

• لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Tidak ada paksaan untuk agama (Islam).¹²⁵

Dengan kata lain bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan.¹²⁶

Kata lain *ijbar* yang menjadi keyword dalam pembahasan ini adalah *ikrah*, *ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa atau tubuhnya, dan dia tidak mampu melawannya, sementara bagi orang yang terpaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nuraninya atau pikirannya.

Sedangkan *taklif* adalah suatu paksaan atau tuntunan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau meninggalkan suatu perbuatan. Akan tetapi pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu hukum atau keyakinannya. Jadi pekerjaan tersebut sebenarnya adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut (*mukallaf*) karena dia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui suatu keyakinan seperti mengerjakan shalat lima waktu, puasa ramadhan dan perbuatan wajib lainnya. Akibat hukumnya

¹²⁵ Al-Baqarah (02): 256

¹²⁶ Al-Baqarah (02): 286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas memaksa orang lain untuk mengerjakan sesuatu secara taklif, justru merupakan pahala karena termasuk dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar.¹²⁷

Sedangkan ijbar (hal memaksa) yaitu seorang wali mujbir, seorang ayah dapat memaksa berhak memaksa putrinya yang masih gadis (bukan janda) untuk di jodohkan dengan laki-laki yang memenuhi syarat demi kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Namun selama ini dan merupakan pandangan umum dan masih ada dalam implementasi masyarakat bahwa ijbar adalah hak orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atau yang dikenal dengan nikah paksa. Artinya hak ijbar difahami oleh banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali mujbir. Terkait dengan persoalan ini, tidak boleh dilepaskan dengan wali mujbir. Begitulah sedikit permasalahan dan penjelasan penelitian tentang nikah paksa di mahkamah tinggi syariah negeri Selangor yang ditinjau dari hukum Islam.

K. Yang Punya Hak Nikah Paksa Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga 2003 Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor Malaysia

¹²⁷ Burhanuddin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal, 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama' seperti imam malik, imam syafi'I mengatakan bahwa wali itu di ambil dari garis ayah bukan dari garis ibu.¹²⁸

1. Wali Mujbir. Wali dalam perkawinan di artikan dengan keberadaan seseorang yang menjadikan sahnya akad nikah dan tidak sahnya tanpanya. Di antara wali-wali itu ada yang dominan, menurut mahkamah tinggi syariah negeri Selangor, yang mengikuti atau lebih mengutamakan mazhab As-syafi'I yaitu ayah dan kakek dari pihak ayah. Hanya ayah saja dan seseorang yang diberi wasiat oleh ayahnya.¹²⁹ Lebih jelas, imam as-syafi'I mengatakan tertib wali sebagai berikut:
 - a. Ayah
 - b. Datuk yaitu Ayah dari ayah

Seseorang yang mempunyai hak paksa atau hak ijbar ini disebut wali Mujbir di khususkan untuk menikahkan penganti

¹²⁸ Muhammad Bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung:Hasyimi,2013),hlm 321-322

¹²⁹ Wahbah Az-Zuhaili,*Fiqh Islam W a Adilatuhu*, (Darul Fikr,Damaskus,2007), hlm 179-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak, dewasa tapi kurang dan perempuan dewasa tapi masih perawan, wali biasa menikahkan tanpa izin dirinya tetapi Hanafiyah mengatakan wali mujbir hanya berlaku pada anak yang kurang akal walaupun dewasa. Adapun perempuan baligh baik perawan atau janda, tidak ada perselisihan di antara keduanya. Bila dia menikahkan dirinya sendiri dengan orang lain di syaratkan adanya kesetaraan, bila tidak wali boleh membatalkannya. Sedangkan untuk perawan di syaratkan kejelasan penerimaannya tetapi cukup dengan symbol atau perantara kemauannya seperti diamnya, senyum tertawa atau menangis tapi menunjukkan kesenangannya. Tapi bila sebaliknya seperti menutup diri, memukul-mukul wajah maka jangan di paksakan. Bila hal tersebut tetap dipaksakan walaupun sah akad namun kelak di kemudian hari bisa menentukan masa depannya sendiri, menolak melanjutkan perkawinannya.¹³⁰

Ada pemetaan menarik tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi perempuan dalam menentukan jodoh dan kekuasaan wali, yang dapat di perinci secara garis besar sebagai berikut :

- a. Para ulama sudah bersepakat tentang seseorang perempuan janda, maka harus ada (kerelaannya).¹³¹

¹³⁰Ibid,Hlm 180

¹³¹Ibid,hlm 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan perawan yang sudah menikah. Menurut imam malik, imm syafii yang berhak memaksa perempuan yang perawan hanyalah ayahnya. Sedangkan menurut imm abu hanafah bahwa wajib ada (persetujuan).¹³²

Disisi lain, eksistensi wali nikah dalam literature fikih harus ada. Misalnya syafi'I dan maliki melihat bahwa wali sebagai rukun, sehingga keberadaannya keharusan, nikah tanpa wali tidak sah. Sedangkan Hambali dan Hanafi menganggap nikah sebagai syarat bukan rukun. Artinya rukun yang harus ada adalah ijab dan namun lebih lanjut Hanafi membolehkan adanya wali bila perempuan yang mau menikah belum aqil baligh atau masa kecil. Akan tetapi, pendapat Hanafi pada dasarnya dengan mazhab lainnya, bila calon suami tidak setera (sekufu), maka wali membatalkannya. Hal ini sebenarnya seimbang untuk hak perempuan bila dia dinikahkan pada masa kecilnya namun setelah dewasa dia sadar dan berakibat tidak setuju pilihan orang tuanya, maka dia pun boleh mengajukan kepada hakim untuk menikahnya.

Selanjutnya, pemberi hak istimewa bagi wali mujbir ini bukanlah tanpa batal persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak azasi terhadap perwakilannya. Pertimbangan wali mujbir menurut As-Syafii adalah kemashalatan putri yang di paksakan. Artinya, dia

¹³² Ibid, hlm 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus yakin bahwa jodoh yang di paksakan itu tidak menimbulkan masalah bagi putrinya seperti melihat akhlaknya, bukan pecandu narkoba dan bukan orang mudah marah bahkan akan mendatangkan masalah ketika mengandung.¹³³

Oleh karena itu, hak ijbar dari wali mujbir tadi gugur apabila ternyata:

- a. Tiada kesepadaan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang (perkawinannya).
- b. Ada pertentangan antara kedua orang yang akan di paksakan atau adanya persetujuan antara calon mempelai.
- c. Adanya perselisihan antara mempelai perempuan dengan wali mujbir yang di nikahkan.¹³⁴

Memang selayaknya bila wali yang paling dekat atau wali itu akrab mempunyai kelebihan dengan hak ijbarnya. Hal ini karena ia lebih mengetahui banyak hal dan wali yang lain, di samping dia sangat mempertahankan masa depan anaknya. Wali sebagai pemaksaan, hak ijbar pada hakikatnya sebagai upaya mewujudkan kemashalatan si gadis itu sendiri. Walaupun demikian. Secara yuridis hal ini kurang relevan dan berdasarkan pemahaman kepatuhan terhadap titah orang tua.

¹³³ Dokumentasi Nikah Paksa Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, 2003

¹³⁴ https://ms.wikipedia.org/wiki/wali_mujbir. Diakses 25 maret 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wali Nasab

Mahkamah tinggi syariah negeri Selangor berpendapat bahwa anak laki-laki termasuk ashabah seorang wanita. Suatu pernikahan baru dianggap sah bila dinikahi oleh wali yang dekat lebih dahulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya. Maka selanjutnya bila wali jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang berperan sebagai wali.

Oleh itu, keluarga dekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya mengatakan anak laki-laki samapai ke bawah lebih utama, kemudian ayah samapai kebawah kemudian saudara laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki saudara- saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah samapi ke atas.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau aqdh. Orang-orang yang menjadi wali hakim adalah : kepala pemerintahan, khalifah(pemimpin), qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untk menikahkan wanita berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat di anjurkan oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang alim.

Bila ayah atau keluarga mewakilkan, maka raja atau Amir atau penguasa menjadi walinya. Pada waktu itu tidak ada wali dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya (ayah atau keluarga lainnya), karena dia telah cukup dewasa untuk memahami proses dari tindakan itu.¹³⁵

L. Keabsahan Nikah Paksa Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, Malaysia Di Tinjau Dari Hukum Islam

Dapat di pahami, perkawinan adalah merupakan sarana untuk membentuk rumah tangga yang ideal, tenag dan damai, selain itu pernikahan juga merupakan sarana efektif untuk menjaga umat dari kebobrokan moral. Menjaga setiap individu dari kerusakan masyarakat. Tiada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjdohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya begitu pula sebaliknya.¹³⁶

Pernikahan melalui perjdohan ini sudah terjadi sejak dulu. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW pun pernah terjadi. Aisyah ra yang waktu itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasullah SAW, setelah baligh barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama dengan Rasululah SAW. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasul agar dinikahkan dengan orang Muslimah. Akhirnya, ia pun

¹³⁵ Dokumentasi Nikah Paksa Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah, Selangor 2003.

¹³⁶ Mahmud Mahdi Al Instabuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Indonesia:Sahara,201), hlm 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinikahkan dengan mahar hapalan Al-Quran. Dalam konteks ini Rasul Saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan datang dari orang lain, tentu saja dengan persetujuan dari mempelai perempuan.

Oleh karena itu, penyariatian perkawinan mempunyai tujuan-tujuan tertentu, antara lain :

1. Untuk mendapatkan ketenangan hidup

Secara fitrah manusia mempunyai keinginan untuk mendapatkan ketenangan hidupnya, sebab dengan ketenangan hidup manusia akan dapat lebih mudah mengarahkan langkahnya dari melakukan tindakan yang terbaik. Baik hidupnya tidak hanya selaku individu bahkan lebih luas dari pada itu, yaitu untuk keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, dapat pula memberikan cinta dan kasih sayang, Allah SWT berfirman:

• وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jesnismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹³⁷

¹³⁷ Ar-Rum (30):21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri

Dengan perkawinan, maka manusia tetaplah menjaga salah satu jalan yang mengangkat kehormatan diri seorang anak manusia sekaligus pandangan mata mereka dari hal-hal yang merusak dapat menyebabkan seseorang jatuh kelembah kenikmatan.¹³⁸ Sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan”.

3. Selain itu, perkawinan dalam Islam adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.¹³⁹

Melihat tujuan yang sangat luhur dari perkawinn itu maka di harapkan kedua calon mempelai hendaknya sekufu (pantas/seimbang) demi menjaga kehidupan suami istri yang harmonis. Isteri merupakan teman hidup suami, tempat penglipur gundah gulana persemaian keturunan, pengasuh dan

¹³⁸ Mustafa Al-khim, *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2011) hlm 391

¹³⁹ Ibid, hlm 389

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidik utama anak-anak serta pengurus rumah tangga. Maka dari itu islam sangat konsen terhadap perkawinan yang diturunkan lewat berbagai kriteria dan syarat-syarat yang dilakukan dalam memilih seorang istri atau suami. Oleh karena fungsinya demikian luhur dan kompleks maka sudah semestinya kalau dalam memilih calon istri harus di perhatikan beberapa syarat:

Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرِ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ)

Artinya: "Dari abu Hurairah Radhyallahu a'nhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam Bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia".¹⁴⁰

Islam sangat menghargai dan memahami tentang eksistensi manusia yang memerlukan teman hidup yang cocok dan sesuai dalam mengurangi dinamika kehidupan. Oleh karena itu, seperangkat syarat dan rukun pada saat pelaksanaan akad nikah harus ada sebagaimana yang telah di sebutkan pada pembahasan terdahulu.

¹⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan persoalan yang sangat actual yang terlihat dalam realita kehidupan manusia dewasa ini dalam kehidupan keluarga adalah intervensi bapak/ibu dalam pernikahan anaknya, sehingga tidak sedikit harapan yang diinginkan dalam kehidupan rumah tangga, bahkan tidak lagi bertujuan untuk membentuk atau membina keluarga sakinah, mawaddah, waramah. Tapi justru itu, perceraianlah yang terjadi karena yang menjalani kehidupan rumah tangga itu adalah anak bukan orang tuanya, sementara tidak diikat dan didasari rasa cinta. Hal yang demikian, sebenarnya sudah diantisipasi oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadist yang berbunyi:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «لا
تُنكحُ الأيمَ حتى تُستأمرَ، ولا تنكحُ البكرَ حتى
تُستأذنَ، قالوا: يا رسول الله، فكيف إنهما قال: أن
تسكت

Artinya: “Dari abu Hurairah ra. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda janda tidak boleh dinikahkan kecuali dimintai izin terlebih dahulu. Sahabt-sahabt bertanya Wahai Rasulullah bagaimana caranya dia mengijni? Beliau menjawab dia dia (berarti memberi ijin)”.¹⁴¹

Mengingat maksud syariatkannya nikah adalah agar mashlahat pasangan suami istri bias berjalan dengan teratur, baik, harmonis, mawaddah warahmah serta untuk menghasilkan keturunan dan terdidiknya mereka oleh keduanya. Maka maksud

¹⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm 182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulia ini tidak akan terwujud jika keduanya suami istri saling menjauhi tidak ada komunikasi di sebabkan karena tidak senang dan tidak cinta.

Berdasarkan hal ini, jika semuanya telah mengetahui bahwa disana ada sebab yang akan dihapus tujuan syar'I dalam sebuah akad, sebelum melangsungkannya, maka wajib bagi keluarga terutama kedua orang tua agar tidak melangsungkan akad tersebut, karena sebab akan bias mengahpus tujuannya. Karena ketika itu ikatan pernikahan tidak akan mendatangkan manfaat yang diinginkan sesuai dengan sebab yang mungkin terlalu terjadi, kecuali jika sebab tersebut tidak tampak setelah akad berlangsung. Inilah sebab sehingga sebelum atau sesudah menikah yang disebut mitsaq, ghalidh, yang dapat di artikan sebagai ikantan suci antar suami dan istri mirip dengan kesucian hubungan antara Allah dengan pilihannya. Isi dan inisiatif dari perjanjian tersebut pada umumnya muncul dari pihak wanita yang pada prinsipnya ridha atau bersedia setia dan taat pada laki-laki yang akan menikahinya.¹⁴²

Dalam hukum Islam, menyatakan bahwa kehendak sendiri merupakan syarat sahnya akad, dalam karangan Shaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi menjelaskan

¹⁴² Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jakarta:Sahara, 2011) hlm 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa di paksa itu rela, maka sah la akadnya, bahkan jika wali tersebut adalah wali yang dekat dalam urutan perwalian, maka saklah akad nikahnya dan wali terdekat mempunyai hak memaksa terhadap gadis kandungnya. Sementara itu Sayyid Abu Al-Hassan Al-Ishfahani dalam Al-Wasilah-Nya ada bab Al-Zawaj mengatakan bahwa untuk sahnya suatu akad di syaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua mempelai. Kalau keduanya atau salah seorang diantaranya di paksa, maka akad itu tidak sah. Tetapi kalau paksaan ia kemudian di ikuti dengan kerelaan dari orang yang di paksa, maka menurut pendapat yang lebih kuat akad tersebut menjadi sah.¹⁴³

M. Wali Yang Punya Hak Nikah Paksa Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga 2003 Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama' seperti imam malik, imam syafi'I mengatakan bahwa wali itu di ambil dari garis

¹⁴³ Muhammad Bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung:Hayimi,2013)hlm 321-322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah bukan dari garis ibu.¹⁴⁴

1. Wali Mujbir

Wali dalam perkawinan di artikan dengan keberadaan seseorang yang menjadikan sahnya akad nikah dan tidak sahnya tanpanya. Di antara wali-wali itu ada yang dominan, menurut mahkamah tinggi syariah negeri Selangor, yang mengikuti atau lebih mengutamakan mazhab As-syafi’I yaitu ayah dan kakek dari pihak ayah. Hanya ayah saja dan seseorang yang diberi wasiat oleh ayahnya.¹⁴⁵ Lebih jelas, imam as-syafi’I mengatakan tertib wali sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Datuk yaitu Ayah dari ayah

Seseorang yang mempunyai hak paksa atau hak ijbar ini disebut wali Mujbir di khususnya untuk menikahkan penganti anak-anak, dewasa tapi kurang dan perempuan dewasa tapi masih perawan, wali biasa menikahkan tanpa izin dirinya tetapi hanafiyah mengatakan wali mujbir hanya berlaku pada anak yang kurang akal walaupun dewasa. Adapun perempuan baligh baik perempuan atau janda, tidak ada

¹⁴⁴ Muhammad Bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung:Hasyimi,2013),hlm 321-322

¹⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili,*Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Darul Fikr,Damaskus,2007), hlm 179-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan di antara keduanya. Bila dia menikahkan dirinya sendiri dengan orang lain di syaratkan adanya kesetaraan, bila tidak wali boleh membatalkannya. Sedangkan untuk perawan di syaratkan kejelasan penerimaannya tetapi cukup dengan symbol atau perantara kemauannya seperti diamnya, senyum tertawa atau menangis tapi menunjukkan kesenangannya. Tapi bila sebaliknya seperti menutup diri, memukul-mukul wajah maka jangan di paksakan. Bila hal tersebut tetap dipaksakan walaupun sah akad namun kelak di kemudian hari bisa menentukan masa depannya sendiri, menolak melanjutkan perkawinannya.¹⁴⁶

Ada pemetaan menarik tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi perempuan dalam menentukan jodoh dan kekuasaan wali, yang dapat di perinci secara garis besar sebagai berikut :

- a. Para ulama sudah bersepakat tentang seseorang perempuan janda, maka harus ada (kerelaannya).¹⁴⁷
- b. Ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan perawan yang sudah menikah.

¹⁴⁶Ibid,Hlm 180

¹⁴⁷Ibid,hlm 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut imam malik, imm syafii yang berhak memaksa perempuan yang perawan hanyalah ayahnya. Sedangkan menurut imm abu hanafah bahwa wajib ada (persetujuan).¹⁴⁸

Disisi lain, eksistensi wali nikah dalam literature fikih harus ada. Misalnya syafi'I dan maliki melihat bahwa wali sebagai rukun, sehingga keberadaannya keharusan, nikah tanpa wali tidak sah. Sedangkan hambali dan Hanafi menganggap nikah sebagai syarat bukan rukun. Artinya rukun yang harus ada adalah ijab dan namun lebih lanjut Hanafi membolehkan adanya wali bila perempuan yang mau menikah belum aqil baligh atau masa kecil. Akan tetapi, pendapat Hanafi pada dasarnya dengan mazhab lainnya, bila calon suami tidak setera (sekufu), maka wali membatalkannya. Hal ini sebenarnya seimbang untuk hak perempuan bila dia dinikahkan pada masa kecilnya namun setelah dewasa dia sadar dan berakibat tidak setuju pilihan orang tuanya, maka dia pun bias mengajukan kepada hakim untuk menikahnya.

Selanjutnya, pemberi hak istimewa bagi wali mujbir ini bukanlah tanpa batal persyaratan tertentu

¹⁴⁸ Ibid, hlm 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar tidak melanggar hak azasi terhadap perwakilannya. Pertimbangan wali mujbir menurut As-Syafii adalah kemashalatan putri yang di paksakan. Artinya, dia harus yakin bahwa jodoh yang di paksakan itu tidak menimbulkan masalah bagi putrinya, bahkan akan mendatangkan masalah bagi kandungannya.¹⁴⁹

Oleh karena itu, hak ijbar dari wali mujbir tadi gugur apabila ternyata:

- a. Tiada kesepadaan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang (perkawinannya).
- b. Ada pertentangan antara kedua orang yang akan di paksakan atau adanya persetujuan antara calon mempelai.
- c. Adanya perselisihan antara mempelai perempuan dengan wali mujbir yang di nikahkan.¹⁵⁰

Memang selayaknya bila wali yang paling dekat atau wali itu akrab mempunyai kelebihan dengan hak ijbarnya. Hal ini karena ia lebih mengetahui banyak hal dan wali yang lain, di samping dia sangat mempertahankan masa depan anaknya. Wali sebagai

¹⁴⁹ Dokumentasi Nikah Paksa Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, 2003

¹⁵⁰ https://ms.wikipedia.org/wiki/wali_mujbir. Diakses 25 Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaksaan, hak ijbar pada hakikatnya sebagai upaya mewujudkan kemashalatan si gadis itu sendiri. Walaupun demikian. Secara yuridis hal ini kurang relevan dan berdasarkan pehaamaan kepatuhan terhadap titah orang tua.

2. Wali Nasab

Mahkamah tinggi syariah negeri Selangor berpendapat bahwa anak laki-laki termasuk ashabah seorang wanita. Suatu pernikahan baru dianggap sah bila dinikahi oleh wali yang dekat lebih dahulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutnnya tertib. Maka selanjutnya bila wali jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang berperan sebagai wali.

Oleh itu, keluarga dekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya mengatakan anak laki-laki samapai ke bawah lebih utama, kemudian ayah samapai kebawah kemudian saudara laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki saudara- saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah samapi ke atas.

3. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau aqdh. Orang-orang yang menjadi wali hakim adalah : kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, khalifah(pemimpin), qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untk menikahkan wanita berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat di anjurkan oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang alim.

Bila ayah atau keluarga mewakilkan, maka raja atau Amir atau penguasa menjadi walinya. Pada waktu itu tidak ada wali dari keluarganya (ayah atau keluarga lainnya), karena dia telah cukup dewasa untuk memahami proses dari tindakan itu.¹⁵¹

UIN SUSKA RIAU

¹⁵¹ Dokumentasi Nikah Paksa Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Mahkamah Tinggi Syariah, Selangor 2003.